



**PUTUSAN**

Nomor 601 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSEBHINA BORA'A, S.E. alias YUSNI;**  
Tempat Lahir : Sulamu;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/16 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sumba Nomor 15B RT. 01 RW. 003  
Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama,  
Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21  
November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Subsidiar** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kota Kupang tanggal 21 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. alias Yusni telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan atas jabatan secara berlanjut" sebagaimana diuraikan  
pada dakwaan Primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. alias Yusni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018;
  - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar Keputusan Nomor 173/HR/PERS/-KEP/0613;
  - 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kas Besar Opname tertanggal 24 November 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 181-00-00001981-1 a.n. Yusebhina Bora'a;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. alias Yusni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. alias Yusni tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018;
- 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Keputusan Nomor 173/HR/PERS-/KEP/0613;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kas Besar Opname tertanggal 24 November 2018;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 181-00-00001981-1 a.n. Yusebhina Bora'a;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusebhina Bora'a, S.E. alias Yusni;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/Pid/2020/PT KPG tanggal 23 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2020

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu* dan pertimbangan penjatuhan pidananya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbukti dakwaan *in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum karena tidak memeriksa perkara secara cermat yaitu adanya pengakuan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Milda Miliyanti Sakbana yang mengakui telah memakai uang perusahaan PT Borwita Citra Prima sebanyak 3 (tiga) kali dari uang sejumlah Rp132.921.500,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang keseluruhannya sejumlah Rp79.000.000,0 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan saksi Eduardus Abi yang mengaku memakai uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan dari yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak terdapat hal-hal yang baru dalam alasan kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya, terhadap hal yang semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta aspek keadilan dan kemanfaatan pемidanaannya disamping aspek kepastian hukumnya. Oleh karenanya, pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa YUSEBHINA BORA'A, S.E. alias YUSNI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.  
M.H.  
ttd./  
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 601 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)